



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
PERBEKEL TUKADSUMAGA

KEPUTUSAN PERBEKEL TUKADSUMAGA
NOMOR : 29 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(LPM)
DI DESA TUKADSUMAGA KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG
PERBEKEL TUKADSUMAGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun dan melayani masyarakat atas dasar prakarsa, inisiatif dan partisipatif, membutuhkan partisipasi masyarakat secara proporsional baik individu maupun tokoh dalam berbagai lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan, tradisi dan kearifan local;
 - b. bahwa untuk mempercepat tumbuh kembangnya partisipasi dan swadaya masyarakat serta peran serta masyarakat dalam pembangunan maka dipandang perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang keanggotaannya berasal dari berbagai unsur masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tk. II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran NEGARA Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- Sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
 10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 49)
 11. Peraturan Desa Tukadsumaga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tukadsumaga Tahun 2020 Nomor 5);
 12. Peraturan Desa Tukadsumaga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tukadsumaga Tahun 2018-2023 (Lembaran Desa Tukadsumaga Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : **PENETAPAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN (LPM) DI DESA TUKADSUMAGA.**
- PERTAMA** : Nama-nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Perbekel ini Terlampir ;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa di Desa Tukadsumaga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan di adakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tukadsumaga,

Pada Tanggal : 30 Juli 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
2. Inspektorat Kabupaten Buleleng di Singaraja (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
4. Camat Gerokgak (sebagai laporan)
5. Ketua BPD Tukadsumaga
6. Yang bersangkutan untuk diindahkan
7. Arsip.

**STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA TUKADSUMAGA KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG**

